

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sektor pajak mayoritas bersumber dari sektor *riil* ekonomi. Salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang mempunyai peran penting dalam perekonomian setiap negara termasuk Indonesia. Perkembangan UMKM yang semakin banyak mampu memberikan peluang pada pemerintah untuk membidik sektor tersebut sebagai upaya ekstensifikasi pajak. Pemerintah secara terus menerus mengupayakan berbagai macam kebijakan perpajakan untuk membayar pajak UMKM dengan biaya pembayaran yang cukup tinggi maka mereka merasa keberatan dalam membayar pajak UMKM dalam kepatuhan membayar pajak. Pemerintah disarankan untuk memberi tarif pajak yang lebih rendah pada pengusaha UMKM, karena kebijakan pajak yang diambil pemerintah berpengaruh signifikan pada pertumbuhan UMKM.

(Gusrefika, 2018) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Rahayu, 2017 : 193).

Menurut penelitian Taktik (2018:6), Tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% dari omset cukup memberatkan bagi pelaku UMKM. Selain besarnya tarif pajak, ketidakpahaman mereka akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan

SDM yang dimiliki untuk mengurus perpajakan juga menjadi kendala mereka dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak. Pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak. Dengan pemberlakuan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil. Sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi..

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci untuk menjamin keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak agar dapat digunakan untuk menopang pembiayaan pembangunan Menurut Torgler (2005) salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(indriyani & Sukartha, 2014) Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja (Jung, 1999).

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua Negara yang menganut sistem perpajakan (Hutagaol, 2007). Kebanyakan orang menilai pajak dari sisi aparatnya sebagai “hantu” yang ditakuti, bahkan cenderung enggan berurusan dengan aparat pajak (Soewarno, 2005:25). Disisi lain fiskus bertugas untuk melakukan berbagai upaya demi mendapatkan pemasukan pajak yang lebih besar. Setiaji (2008:4) menyebutkan bahwa reformasi perpajakan adalah perubahan dasar disegala

aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, produktivitas aparat perpajakan dan kepatuhan sukarela yang tinggi.

Jean dalam Somya, dkk (2005) menyatakan kepatuhan sebagai perbuatan atau kebiasaan untuk memenuhi sebagai kepatuhan pada seseorang atau kepada hukum, pemenuhan sebuah perintah, larangan atau hukuman dan aturan yang ditentukan, tunduk pada kekuasaan. James et al (2004) menyatakan kepatuhan pajak merupakan kesediaan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban-kewajibannya agar sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku tanpa diperlukan investigasi seksama, pemeriksaan, ancaman dan peringatan serta sanksi (hukuman dan administrasi). Apabila Wajib Pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara sehingga pembangunan nasional dapat terus berlangsung.(indriyani & Sukartha, 2014)

Sekarang ini perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Perkembangan usaha kecil dan menengah yang dinamis membuat Direktorat Jenderal Pajak sulit untuk menjangkau pendapatan yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Wajib pajak potensial masih banyak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Penerimaan pajak sementara ini masih tergantung pada perusahaan besar dan menengah, penerimaan pajak dari **UMKM** masih dibawah 2% (Arianto, 2014).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu kegiatan ekstensifikasi. Kegiatan ekstensifikasi yang berkaitan dengan

target penerimaan (*extra effort*) yaitu penambahan jumlah wajib pajak. Dengan perluasan jumlah wajib pajak diharapkan dapat menambah penerimaan pajak. Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan untuk memperluas jumlah wajib pajak andalan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencapai dan mengamankan target penerimaan pajak (Yusro dan Kiswanto, 2014).

Pada kenyataannya target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir kerap sulit tercapai, hal itu salah satunya karena tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah. Upaya yang dilakukan oleh Ditjen pajak untuk mencapai target penerimaan pajak terutama pada wajib pajak orang pribadi, karena realisasi yang belum memuaskan. Dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia, 60 juta diantaranya sudah mampu membayar pajak pribadi namun ternyata baru 25 juta yang melakukan kewajiban pajak (Pribadi, 2014). (Panjaitan, 2018)

Jumlah pelaku usaha dibidang industri UMKM Indonesia termasuk paling banyak diantara negara lainnya, terutama sejak tahun 2014. Jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57-60% dan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPI dan BI tahun 2015). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga Desember 2017 jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) mencapai sebesar 59,69 juta pelaku. Tak hanya itu, pelaku UMKM juga berperan terhadap pertumbuhan perekonomian

nasional, dimana lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB) Indonesia berasal dari UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung ekonomi di Indonesia. UMKM mampu menciptakan kreativitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Dilihat dari sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dengan skala yang besar melihat jumlah produk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dan disinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM sangat penting di Indonesia.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia pada tahun 2017 yang hampir mencapai 60 juta pelaku UMKM. UMKM mendominasi struktur usaha yang berada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro sebesar 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11% usaha menengah sebesar 0,09%. Sedangkan usaha besar hanya berkontribusi dalam usaha di Indonesia sebesar 0,01% (Wendy, 2015 dalam Tatik, 2018).

Adanya fenomena yang masih memprihatinkan berkaitan dengan faktor kepatuhan wajib pajak di Indonesia yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Banyak faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak yang rendah, diantaranya meliputi: tingkat kerumitan suatu peraturan, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, risiko deteksi, biaya untuk negosiasi, berat atau ringannya sanksi perpajakan dan juga moral masyarakat.

Akar permasalahan dalam perpajakan di Indonesia adalah bagaimana pajak tersebut dapat dikelola secara optimal sementara pemungutan pajak sangat bergantung kepada peran wajib pajak. Berdasarkan kenyataan sampai saat ini sebagian masyarakat enggan menjadi wajib pajak, sedangkan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak masih banyak yang tidak mau melaporkan pajaknya apalagi untuk membayar pajak. Mulai dari wajib pajak kecil hingga sampai kepada wajib pajak besar. Berdasarkan informasi dari Dirjen Pajak hingga saat ini masih terdapat 129 juta masyarakat kelas menengah ke atas di Indonesia yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Oleh karena itu pemerintah saat ini harus lebih meningkatkan upaya untuk dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh moralitas dari wajib pajak. Hal ini disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi *behavior* wajib pajak itu sendiri. Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal yaitu (1) kewajiban moral dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik dan (2) menyangkut kesadaran moral wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah (Thurman et al., 1984; Troutman, 1993). Kedua peneliti tersebut telah menemukan bukti empiris mengenai hubungan yang signifikan antara moralitas wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Teori yang dianggap erat kaitannya dengan moral wajib pajak adalah *theory of moral reasoning*. *Theory of moral reasoning* dalam konteks kepatuhan pajak menyatakan bahwa keputusan moral terutama dipengaruhi

oleh perlakuan terhadap sanksi pada tingkat moral *reasoning* yang rendah, pengharapan akan adanya keadilan pada tingkat moderat, dan issue keadilan pada tingkat yang tertinggi. Wajib pajak yang lebih menggunakan moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. Wajib pajak dengan tingkat moral yang sama tetapi memiliki persepsi yang berbeda akan memiliki reaksi yang berbeda terhadap kepatuhan pajak (Jayanto, 2011).(Panjaitan, 2018)

Tinggi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Ali et al (2001) menyatakan untuk mencegah ketidakpatuhan, audit dan sanksi perpajakan adalah kebijakan yang efektif. Ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berusaha untuk menghindar dan menggelapkan pajak menimbulkan sanksi bagi Wajib Pajak. *United States Government Accountability Office* (2009) menyatakan sanksi perpajakan dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak.(indriyani & Sukartha, 2014)

Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah yang selalu terjadi dalam bidang perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk kewajiban perpajakan sangat ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para

pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajibannya (Heny, dan Kiswanto, 20114).

Demografi berasal dari kata “demos” yang berarti penduduk dan “grafein” yang berarti gambaran. Jadi, demografi adalah ilmu yang mempelajari penduduk atau manusia terutama tentang kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk yang terjadi.

David V. Glass mengatakan bahwa demografi terbatas pada studi penduduk sebagai akibat pengaruh dari proses demografi yaitu *fertilitas*, mortalitas dan migrasi. Pressat (1985) mengatakan bahwa demografi adalah studi tentang populasi manusia dalam hubungannya dengan perubahan yang terjadi akibat kelahiran, kematian dan migrasi.

Philip M.Hauser dan Dudley Duncan (1959) mendefenisikan bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut, yang biasanya timbul karena peristiwa kelahiran, kematian dan migrasi (gerak teritorial) dan mobilitas status. Sementara itu Donald J.Bogue (1973) mengatakan bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang besaran, komposisi dan distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya lima komponen demografi yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial. Walaupun demografi mempertahankan analisis deskriptif dan komparatif berkesinambungan terhadap tren yang ada, pada setiap proses yang terjadi dan hasil yang ditimbulkan, tujuan utamanya adalah



untuk mengembangkan bagian dari teori untuk menjelaskan peristiwa yang dibandingkan dan direncanakannya.

Penerimaan pajak dari pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sumatera Barat terhadap total penerimaan pajak masih rendah. Berdasarkan catatan Kantor Wilayah Dirljen Pajak Sumbar-Jambi baru 18 ribu pelaku UMKM yang membayar Pajak Penghasilan (PPh) Final dengan nilai kontribusi Rp. 21,8 miliar. Angka tersebut didapat dari pembayaran PPh final dengan tarif lama, mengacu pada PP nomor 46 tahun 2013 sebesar 1 persen. Angka tersebut masih berkisar di angka 1 persen dari total penerimaan pajak selama semester 1 2018 sebesar Rp. 2.029 Triliun. Demi mendorong lebih banyak lagi Pelaku UMKM yang membayarkan PPh Finalnya, Pemerintah Mengganti PP 46 Tahun 2013 dengan PP No 23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. Aturan ini berlaku per 1 juli 2018 menasar WP dengan Omset usaha Sampai Rp. 4,8 Miliar dalam satu tahun. Kanwil DJP Sumbar-Jambi menargetkan, angka penerimaan pajak dari sektor UMKM bisa meningkat setelah diterapkannya kebijakan baru soal tarif PPh final 0,5 persen (REPUBLIKA.co.id).

Bagaimana pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan perpajakan telah menjadi ketertarikan teoritis dan peneliti (Gosh & Grain, 1996). Jika membahas kepatuhan perpajakan WP orang pribadi maka tentunya kita harus menganalisis dalam konteks keperilakuan karena WP orang pribadi merupakan individu yang unik dengan sifat-sifat dasar seperti rasionalitas,

memaksimalkan utilitas, dan menghindari risiko (Hanno & Violette, 1996). Hasil penelitian Salman dan Farid (2008) menemukan bahwa moral wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Saefudin (2012) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan dan transparansi dalam pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian Ernawati dan Wijaya (2011) menyimpulkan bahwa Pemahaman Akuntansi Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penelitian Sumianto dan Kurniawan (2015) menemukan bahwa pemahaman akuntansi dan pemahaman ketentuan pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Hasil penelitian Tusubira dan Nkote (2013) menemukan bahwa norma-norma sosial dan moral wajib pajak secara signifikan berkorelasi positif dengan kepatuhan pajak. Hasil penelitian Bobek et al., (2013) menunjukkan bahwa norma-norma sosial memiliki pengaruh signifikan langsung serta tidak langsung terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hasil penelitian Nkwe (2013) menyimpulkan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. (Ilman, 2017)

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

## **UMKM Painan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Sanksi Perpajakan sebagai Pemoderasi”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, identifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Masih banyaknya wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak
2. Sulitnya tercapai target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir
3. Adanya faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak rendah
4. Adanya *Theory of moral reasoning* dalam kontek kepatuhan pajak
5. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak
6. Adanya perubahan sikap (kesadaran) wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela
7. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak

### **1.3 Batasan Masalah**

Dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas untuk menghindari terlalu meluasnya permasalahan dalam penulisan, maka penulis memberi batasan masalah yang mempengaruhi moral wajib pajak, demografi wajib pajak sebagai variabel bebas (X) dan kepatuhan wajib pajak UMKM Painan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai variabel terikat (Y).

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka untuk mempermudah pembahasan, penulis merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Painan Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana pengaruh demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Painan Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimana pengaruh moral wajib pajak dan demografi wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Painan Kabupaten Pesisir Selatan?
4. Bagaimana pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Painan Kabupaten Pesisir Selatan yang dimoderasi sanksi perpajakan?
5. Bagaimana pengaruh demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Painan Kabupaten Pesisir Selatan yang dimoderasi sanksi perpajakan?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Painan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Painan Kabupaten Pesisir Selatan

3. Untuk mengetahui pengaruh moral wajib pajak dan demografi wajib pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Painan Kabupaten Pesisir Selatan?
4. Untuk mengetahui pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Painan Kabupaten Pesisir Selatan yang dimoderasi sanksi perpajakan
5. Untuk mengetahui pengaruh demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Painan Kabupaten Pesisir Selatan yang dimoderasi sanksi perpajakan

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemilik UMKM yang ada di Kota Painan sebagai bahan evaluasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putera Indonesia “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama..

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan memberikan gambaran untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan mengenai penelitian ini.